



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang dapat memberikan acuan dalam mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Penduduk Kabupaten Kubu Raya adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pendaftaran Penduduk terdiri dari pencatatan biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
22. Surat Keterangan lainnya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Retribusi bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Lainnya yang selanjutnya disebut retribusi adalah penggantian atas biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau penerbitan Akta Catatan Sipil.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terutama menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Payar yang selanjutnya disingkat SKRDI.B, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga
Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.

Pasal 3

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 6. Kutipan Akta Perceraian.
 - c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 4

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formulir:

- a. Biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. Biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1.02; dan
 - c. Biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.03.
- (2) Pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan yang menggunakan formulir dengan kode F-1.05.
 - (3) Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah memberikan NIK setelah biodata penduduk direkam dalam database kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel Kode Wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenalan dalam pelayanan publik.

Paragraf 2 **Penerbitan Kartu Keluarga**

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 7

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpang;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 8

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; dan

- c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 9

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 10

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah formulir dengan kode F-1.06.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 11

- (1) Penerbitan KTP baru bagi Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Fotokopi:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Fotokopi:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3. Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Fotokopi KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (6) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab tanpa cadar.

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12.
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

- d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - e. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 15

Formulir permohonan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah formulir dengan kode F-1.07.

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya yang baru pertama kali mengajukan permohonan penerbitan KTP dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang sudah kawin dan/atau sudah pernah kawin.
- (7) Bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya yang mengajukan permohonan penerbitan KTP seumur hidup tidak dikenakan biaya.

Pasal 17

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan perubahan alamat dalam KK dan KTP paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya pemekaran wilayah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Negara Indonesia

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Negara Indonesia

Pasal 19

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 20

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai pengganti KTP lama yang telah dimusnahkan selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan huruf e, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten atau antar provinsi; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (5) Surat Keterangan pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar:
- a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan;
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan; dan
 - c. Perekaman ke dalam database kependudukan.
- (7) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas/ orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. dalam Kabupaten;
 - b. antar Kabupaten dalam satu Provinsi; atau
 - c. antar Provinsi.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotokopi Paspor;
 - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (4) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, melapor kepada Pejabat yang ditunjuk dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Terhadap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kembali untuk dilaporkan ke daerah tujuan;
 - e. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - f. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
 - (6) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.
 - (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
 - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - (8) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan:
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.09; dan
 - b. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F-1.10.

Paragraf 3 **Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 25

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal; dan
 - b. Formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di daerah tujuan.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke luar negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 29

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.13; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.14.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK; dan
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 32

- Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri:
- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
 - b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.16.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing, dengan kode F-1.18.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.

- (2) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan; dan
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (4) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (5) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, tidak dipungut biaya.

BAB III PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit

kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat di kabupaten tempat ditemukan anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - b. Formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - c. Formulir pelaporan kelahiran di domisili orang tua, dengan kode F-2.03;
 - d. Formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;
 - e. Register akta kelahiran; dan
 - f. Kutipan akta kelahiran.

Pasal 41

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri, dengan kode F-2.05.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 42

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06;
 - b. Surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.07; dan
 - c. Formulir pelaporan lahir mati Orang Asing, dengan kode F-2.08.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai peraturan yang berlaku.

- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 44

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - b. Register akta perkawinan; dan
 - c. Kutipan akta perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 46

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Pejabat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. Register akta perceraian; dan
 - c. Kutipan akta perceraian.

**Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;
 - b. Register akta pengakuan anak; dan
 - c. Kutipan akta pengakuan anak.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian**

Pasal 51

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.15;
 - b. Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.16;
 - c. Register akta kematian; dan
 - d. Kutipan akta kematian.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili, dengan kode F-2.17.

Pasal 53

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam database kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri dengan kode F-2.19.

Pasal 54

- (1) Kematian Orang Asing Tetap Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang Asing, dengan kode F-2.20.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 55

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2.21.

**Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya**

Pasal 56

- (1) Unit kerja Pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kubu Raya mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22.

**Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta**

Pasal 57

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam database kependudukan nasional.
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.23.

**Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**

Pasal 58

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.

- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan kode F-2.26.

Pasal 59

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB IV PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Pasal 61

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Surat Kuasa Pengisian Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir dengan kode F-1.04.

Pasal 62

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB V PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

- (2) Besaran denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran terhadap kelahiran anak lebih dari 60 (enam puluh) hari atau yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - b. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran terhadap kelahiran anak diluar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - c. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja didalam kantor dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - d. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja diluar kantor dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - e. Perkawinan yang terjadi diluar negeri, untuk pencatatan dan penerbitan akta lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - f. Pencatatan pembatalan perkawinan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah mendapat penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - g. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - h. Pencatatan dan penerbitan akta kematian lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - i. Pencatatan dan penerbitan akta kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j. Pencatatan dan penerbitan akta kematian Orang Asing, Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak kedatangan dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Laporan pengangkatan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - l. Laporan pengakuan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - m. Laporan pengesahan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;

- n. Pencatatan perubahan nama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
- o. Pencatatan perubahan kewarganegaraan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
- p. Pencatatan pembatalan akta lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
- q. Peristiwa penting lainnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Besaran denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Laporan perubahan susunan keluarga dalam KK diatas 30 hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia, dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing;
 - b. Perpanjangan masa berlaku KTP yang telah lewat waktu masa berlakunya dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing; dan
 - c. Laporan kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing.

Pasal 65

Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 bukan merupakan retribusi, akan tetapi ditampung dalam penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 66

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan nomor register blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 67

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 68

- (1) Pemerintah kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan pembukuan, pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. Jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 70

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut:

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat desa/kelurahan, dengan kode BK-1.01;
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat kecamatan dengan kode BK-1.02; dan
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat kabupaten/kota, dengan kode BK-1.-3.
- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas :
 1. Buku Mutasi Bagi WNI, dengan kode BK-1.04;

2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1.05;
 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK-1.06;
 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.07; dan
 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas ;
1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI, dengan kode BK-1.09;
 2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1.10;
 3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.11; dan
 4. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.12.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 72

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau

keadaan darurat sipil, maka Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 76

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19-4-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19/4/2010
Pl. t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 34